



PENGANGKATAN KISTA OVARIUM BILATERAL TANPA PERSETUJUAN PASIEN; ANALISIS ETIK MODERN DAN ISLAM

Removal of Bilateral Ovarian Cysts Without The Patient's Consent; Modern Ethical Analysis
And Islam

Elfin Ainul Fikri¹, Laras Kesuma Wardani¹, Yasmindra Caroline Purdiatmaja¹, Zhela Fatim
Fatiha¹, Dyah Bunga Adisty¹, Aliza Mibawani¹, Yusuf Alam Romadhon²

¹ Mahasiswa Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas
Muhammadiyah Surakarta

² Dosen Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Korespondensi: yar245@ums.ac.id

ABSTRAK

Dokter dalam menjalankan praktik sehari-hari senantiasa berhadapan dengan peristiwa medik yang sensitif etik. Pemahaman yang baik peristiwa medik sensitif etik, memungkinkan dokter dapat menjalankan praktik medik dengan benar secara disiplin ilmu maupun secara etik dan hukum. Dalam konteks Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, pemahaman etik Islam yang terwakili dalam prinsip Maqasid Syariah, membuat praktik kedokteran lebih dapat diterima dan mampulaksana untuk tercapainya kontrak terapeutic dokter – pasien Muslim. Tulisan ini melakukan pengkajian kasus dokter yang melakukan pengangkatan ovarium secara bilateral tanpa persetujuan pasien, dalam perspektif kaidah dasar bioetik dan maqasid Syariah. Uraian dalam tulisan ini akan memperkaya pemahaman dokter ketika melakukan penerapan kaidah dasar bioetik dan maqasid Syariah dalam praktik kedokteran sehari-hari.

Kata Kunci: Kaidah Dasar Bioetik, Maqasid Syariah, Kasus Praktik Medik Sensitif Etik



Desember 2021

ABSTRACT

Doctors in carrying out their daily practice are always faced with ethically sensitive medical events. A good understanding of ethically sensitive medical events allows doctors to carry out medical practice properly in a scientific discipline as well as ethically and legally. In the context of Indonesia, where the majority of the population is Muslim, the understanding of Islamic ethics represented in the principles of Maqasid Syariah makes medical practice more acceptable and feasible to achieve the therapeutic contract of Muslim doctors - patients. This paper examines the case of a doctor who performed bilateral ovarian removal without the patient's consent, in the perspective of the basic principles of bioethics and sharia maqasid. The description in this paper will enrich the understanding of doctors when implementing the basic principles of bioethics and sharia maqasid in daily medical practice.

Keywords: Basic Principles of Bioethics, Maqasid Syariah, Cases of Ethical Sensitive Medical Practice

PENDAHULUAN

Etika kedokteran Indonesia adalah seperangkat nilai dan etika dalam profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam KODEKI, keputusan etik, pedoman, dan perjanjian etik lainnya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Etika kedokteran membantu meningkatkan keahlian, pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan prinsip-prinsip dasar bioetika serta etika kedokteran sebagai seorang dokter. Secara khusus, pengembangan etika kedokteran adalah untuk

menjaga integritas profesi, mengurangi konflik etika, memberikan pencegahan sekunder terhadap perilaku tidak etis, dan menjaga hubungan dokter-pasien sebagai ikatan kepercayaan. (Rozaliyani et al. 2018).

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK IDI) adalah badan yang menerbitkan pedoman pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). MKEK (Majelis Kehormatan Etik

Kedokteran) adalah lembaga penegak hukum etika kedokteran (kodeki) dan berwenang menentukan apakah dokter dan dokter gigi telah melakukan kesalahan dalam prosedur medis dan menetapkan sanksi. Etika dokter harus didasarkan pada etika yang mengatur hubungan interpersonal umum, dan prinsip-prinsip filosofis sosial yang terus-menerus diterima dan dikembangkan. Apalagi di Indonesia prinsipnya adalah Pancasila, kita semua menganggapnya sebagai dasar ideal, dan UUD 1945 adalah dasar struktural. (Pelafu, 2015).

Prinsip bioetika internal adalah penerapan prinsip etika dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Bioetika kedokteran adalah bentuk khusus dari etika dan etika sosial dalam kedokteran, dengan pedoman prinsip-prinsip praktis (praktis) dan filosofis moral (normatif), dan secara kritis dihasilkan dari empat konsekuensi dasar. Memenuhi perilaku penyesalan (seharusnya) Prinsip moral (aturan dasar bioetika). KDB) dan kaidah turunannya, yaitu (1) asas itikad baik, asas moral yang mengutamakan perilaku untuk kepentingan pasien. (2) Asas tidak berbahaya, yaitu asas moral yang melarang memburuknya kondisi pasien. (3) Prinsip otonomi adalah prinsip moral yang berkaitan dengan pasien, terutama hak otonomi pasien. (4) Asas keadilan adalah asas moral yang menekankan keadilan dan keadilan dalam

pendistribusian sumber daya, atau keadilan terdistribusi. (Alif, et al. 2019).

Maqosid Syariah terdapat dalam lima tujuan hukum, kelima tujuan tersebut merupakan preservasi Diin, kehidupan, keturunan, intelektual, serta kekayaan. Semua tindakan medis harus memenuhi semua tujuan diatas barulah dikatakan tindakan yang etis (Alif et al. 2019).

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kaidah dasar bioetik dan maqosid syariah pada kasus kista ovarium yang diangkat ovarium secara bilateral tanpa persetujuan pasien.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan dua metode: (1) Analisis peristiwa medik sensitif etik; (2) eksplorasi kaidah dasar bioetik dan maqosid syariah yang sesuai dengan peristiwa medik sensitife etik tersebut.

PAPARAN KASUS

Kasus berikut diadaptasi dari tulisan Setiawan et al (2018). Seorang pasien wanita datang ke rumah sakit mengeluhkan adanya rasa nyeri setelah melakukan olah raga Muaythai. Pasien disarankan melakukan USG untuk mengetahui penyebab sakit yang dirasakan. Hasil USG menunjukkan pasien terindikasi

kista, pasien direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke salah satu dokter kandungan.

Selanjutnya dokter tersebut melakukan tindakan pengangkatan kista terhadap pasien, empat hari setelah tindakan, dokter tersebut memberitahu pasien jika dua indung telur telah diangkat. Namun sebelum dilakukan tindakan, dokter belum melakukan pemeriksaan laboratorium, dokter mengakui mengalami situasi yang sulit ketika melakukan tindakan operasi dan memperkirakan dengan sendiri jika indung telur pasien terindikasi kanker, sehingga memutuskan untuk mengangkat dua indung telur pasien sekaligus.

Pasien sekaligus didampingi pengacaranya menganggap bahwa tindakan dokter tersebut merupakan hal yang tidak wajar, tidak manusiawi, dan kejam karena mengangkat dua indung telur tanpa izin pasien.

Dokter mempunyai hak untuk mengambil tindakan medis apabila menyangkut nyawa pasien dan dalam keadaan gawat darurat. Akan tetapi, pada kasus ini tidak ditemukan adanya hal gawat sehingga harus dilakukan tindakan pengangkatan sel indung.

Menurut pasien, prosedur yang dilakukan pada dirinya adalah operasi

dengan anestesi umum, sehingga dia tidak tahu apakah dokter telah mengangkat kedua indung telurnya yang mengakibatkan dia tidak dapat memiliki anak. kasus ini belum sepenuhnya terungkap, kedua belah pihak tidak menemukan solusi. Sehingga pasien ditawarkan uang damai atas dugaan malpraktik oleh dokter. Selain dua indung telur yang diangkat selama operasi kista yang dijalannya, pasien juga mengaku dokter telah melakukan prosedur medis lain, seperti mengeluarkan usus buntu tanpa persetujuannya. Pihak rumah sakit belum bisa memberikan keterangan yang jelas mengenai kasus tersebut.

Selanjutnya kasus ini akan diajukan ke pengadilan. Dokter yang bersangkutan diketahui telah dipecat dari Rumah Sakit tersebut. (Setiawan, et al., 2018)

PEMBAHASAN

Dalam kasus yang terjadi pada artikel diatas, terdapat pelanggaran pada Ethical Principles

1. Non Maleficence

Pada masalah diatas, sangat terlihat bahwa terjadi pelanggaran etika. Pasien yang awalnya mengeluh nyeri lalu melakukan USG dan kemudian dijadwalkan melakukan operasi guna pengangkatan kista. Tetapi ternyata dokter HS melakukan pengangkatan indung telur pasien lantaran ketika melakukan operasi dokter

memperkirakan sendiri bahwa terdapat tanda kanker dalam indung terus pasien. Dokter melakukan pengangkatan indung telur tanpa seizin pasien dan tanpa melakukan pemeriksaan penunjang lainnya. Tindakan dokter tersebut sangatlah tidak benar lantaran ini sangat merugikan pasien.

2. Maqosid Syariah

Pada kasus diatas terdapat pelanggaran maqasid Syariah, karena melanggar salah satu dari lima unsur pokok maqasid Syariah yaitu tidak menjaga keturunan. Pengangkatan indung telur yang dilakukan dokter tersebut mengakibatkan pasien tidak bisa mempunyai keturunan.

SIMPULAN DAN SARAN

Pelanggaran Non Maleficence yang dilakukan dokter tersebut yaitu melakukan pengangkatan indung telur pasien secara sepihak. Sednagkan pelanggaran Maqosid Syariah yang dilakukan dokter tersebut yaitu membuat Pasien tidak bisa mempunyai keturunan akibat pengangkatan kedua indung telurnya.

Selanjutnya saran yang dapat diberikan yaitu jalin komunikasi yang baik kepada pasien dan selalu meminta izin sebelum melakukan tindakan serta melakukan pemeriksaan lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adeyani, Alif. "Kematian Janin dalam Rahim Ditinjau dari Aspek Medis, Kaidah Dasar Bioetik, dan Keutamaannya dalam Tinjauan Islam." *UMI Medical Journal* 4.2 (2019): 70-82

Dananjaya, AA Ngr Dwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter." *Jurnal Analogi Hukum* 1.1 (2019): 6-10.

Pelafu, Julius. "Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Kedokteran." *Lex Crimen* 4.3 (2015).

Rozaliyani, Anna, Putri Dianita Ika Meilia, and Nurfanida Librianty. "Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2.1 (2018): 19.

Setiawan, Heri; Putera, Devka Octara; Sugiharta, Nicolaas. *Pelanggaran Kode Etik Kedokteran Pada Kasus Pengangkatan Indung Telur Pasien Secara Sepihak Di RS. GRHA KEDOYA Jakarta Barat.* *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5.2: 99- 120.

Shidiq, Ghofar. "Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44.118 (2021): 117 130.

